

**SYARAT-SYARAT
PENGAJUAN GUGATAN, PERMOHONAN DAN UPAYA HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**



**PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN
Telp / Fax (0272) 321044, 323566**

SYARAT-SYARAT GUGATAN CERAI

- a. Surat Gugatan.Minimal 8 (delapan) rangkap
- b. Foto Copy KTP
- c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Foto Copy Akte Perkawinan
- e. Foto Copy Akte Kelahiran Anak

SYARAT-SYARAT GUGATAN NON CERAI

- a. Surat Gugatan. Minimal 8 (delapan) rangkap
- b. Foto Copy KTP
- c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Foto Copy Bukti Pendukung
(Sertifikat, Surat Perjanjian, dsb)

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

- a. Surat Permohonan. Minimal 4 (Empat) Rangkap
- b. Foto Copy KTP
- c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Foto Copy Bukti Pendukung
(Akte Kelahiran, Ijazah, Paspor, Sertifikat, dsb)

CATATAN :

1. Untuk gugatan/ permohonan tersebut harus disertai softcopy baik dalam bentuk CD.
2. Untuk advokat yang mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten. Surat Kuasa harus disertai Berita Acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, Kartu Identitas KTP, Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Klaten.
3. Fotocopy bukti agar dimeteraikan dengan meterai Rp. 6000,- dan dilegalisir di Kantor Pos sebagai bukti surat.

SYARAT-SYARAT UPAYA HUKUM

1. BANDING

- a. Permohonan Banding/ Kasasi Dapat Diajukan Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dalam Waktu 14 (Empat Belas) Hari Kalender Terhitung Keesokan Harinya Setelah Putusan Diucapkan Atau Setelah Diberitahukan Kepada Pihak Yang Tidak Hadir Dalam Pembacaan Putusan, Apabila Hari Ke 14 (Empat Belas) Jatuh pada hari Sabtu, Minggu Atau Hari Libur, Maka Penentuan Hari Ke 14 (Empat Belas) Jatuh Pada Hari Kerja Berikutnya. minimal 5 (lima) rangkap
- b. Surat Kuasa Khusus/Insidentil Yang Didaftarkan Di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Klaten.
- c. Membayar Panjar Biaya Melalui Bank Yang ditunjuk.
- d. Foto Copy Relas Pemberitahuan Putusan PN (bagi Yang Tidak Hadir)
- e. Memberikan Softcopy/ Data Elektronik Baik Memori Maupun Kontra Memori.

2. KASASI

- a. Permohonan Kasasi Dapat Diajukan Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dalam Waktu 14 (Empat Belas) Hari Kalender Terhitung Keesokan Harinya Setelah Diberitahukan Kepada Pihak Yang Tidak Hadir Dalam Pembacaan Putusan, Apabila Hari Ke 14 (Empat Belas) Jatuh pada hari Sabtu, Minggu Atau Hari Libur, Maka Penentuan Hari Ke 14 (Empat Belas) Jatuh Pada Hari Kerja Berikutnya. minimal 5 (lima) rangkap
3. Surat Kuasa Khusus/Insidentil Yang Didaftarkan Di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Klaten.
4. Membayar Panjar Biaya Melalui Bank Yang ditunjuk.
5. Foto Copy Relas Pemberitahuan Putusan PN (bagi Yang Tidak Hadir)
6. Memberikan Softcopy/ Data Elektronik Baik Memori Maupun Kontra Memori.
7. Permohonan Kasasi wajib disertai Memori paling lama 14 (empat belas) hari sejak Akta Pernyataan Permohonan Kasasi.

3. PENINJAUAN KEMBALI

- 1) Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali dan Tenggang Waktu
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. (180 hari terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara)
 - b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. (180 hari terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang)
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. (180 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara).
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. (180 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara).
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. (180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara).

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (180 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara).
- 2) Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak berperkara atau ahli warisnya atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu.
 - 3) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
 - 4) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.
 - 5) Permohonan Peninjauan Kembali harus disertai alasan/ Memori Peninjauan Kembali.
 - 6) Membayar Panjar Biaya Melalui Bank Yang ditunjuk.
 - 7) Foto Copy Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi/ Putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 8) Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan bukti pendukung lainnya.
 - 9) Memberikan Softcopy/ Data Elektronik Baik Memori Maupun Kontra Memori dimasukan dalam 1 (satu) keping CD.

CATATAN :

1. Untuk advokat/ Kuasa Hukum yang mendaftarkan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Klaten. Surat Kuasa harus disertai Berita Acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, Kartu Identitas/ KTP, Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Klaten.
2. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung agar dilegalisir di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Klaten dengan menunjukan Salinannya. Selanjutnya dimaterai dengan meterai Rp. 6000,- dan dilegalisir di Kantor Pos sebagai bukti surat.
3. Fotocopy bukti pendukung agar dimaterai dengan meterai Rp. 6000,- dan dilegalisir di Kantor Pos sebagai bukti surat.